

ANALISIS ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DENGAN MEWUJUDKAN KEADILAN SUBTANTIF

Evy Septiana Rachman

evyseptiana@metrouniv.ac.id

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Ida Ayu Putu Anggie Sinthiya

idaayuanggie@gmail.com,

Institut Teknologi dan Bisnis Bakti Nusantara

Abstract

Child crime is generally an imitation of adult behavior that he often sees, because physically a child still has poor reasoning power to distinguish good or bad things from his actions. Due to the nature and circumstances inherent in the child, it requires special treatment and protection. Substantive justice is a form of justice that emphasizes moral and cultural considerations of society and overrides rigid formal legal procedures. The formal procedure for resolving child crimes to realize substantive justice can be carried out in two ways, namely, restorative justice and diversion. Factors that cause criminal acts committed by children: lack of embedded religious spirit, psychology, lack of parental love and care, economy, children's social environment and the flow of globalization in the field of communication and information. Child crimes that are rampantly occurring must be the attention of all parties and can be addressed wisely both from the parents, the community, legal officials and the government. Law enforcement officials are required to be wiser in seeing cases where children are the perpetrators, when the crime is considered a minor crime and the coaching process is considered more effective in rehabilitating children's behavior .

Keywords: children, substantive justice, crime, restorative justice, diversion

Abstrak

Tindak pidana anak secara umumnya merupakan sebuah peniruan terhadap perilaku orang dewasa yang sering dilihatnya, karena secara fisik seorang anak masih memiliki daya nalar yang belum baik untuk membedakan hal-hal baik atau buruk dari tindakannya. Karena sifat dan keadaan yang melekat pada diri anak, maka

memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus. Keadilan substantif adalah wujud keadilan yang lebih menekankan pertimbangan moral dan kultur masyarakat dan menyampingkan prosedur hukum secara formal yang bersifat kaku. Prosedur formal penyelesaian tindak pidana anak untuk mewujudkan keadilan substantif dapat dilakukan dengan dua yaitu, *restorative justice* dan diversifikasi. Faktor penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak : kurangnya tertanam jiwa agama, psikologis, kurang kasih sayang dan asuhan orang tua, ekonomi, lingkungan pergaulan anak dan arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi. Tindak pidana anak yang marak terjadi harus menjadi perhatian semua pihak dan dapat disikapi dengan bijak baik itu dari pihak orang tua, masyarakat, aparat huku dan pemerintah. Aparat penegak hukum di tuntut untuk dapat lebih bijak dalam melihat perkara dimana anak sebagai pelakunya, ketika tindak pidana tersebut dianggap sebagai kejahatan ringan dan proses pembinaan dirasa lebih efektif merehabilitasi prilaku anak.

Kata Kunci: anak, keadilan substantif, tindak pidana, *restorative justice*, diversifikasi

Pendahuluan

Tipologi tindak pidana pada masa globalisasi saat ini lebih bervariasi dan canggih namun tidak berarti tindak pidana konvensional (*street crime*) berkurang ataupun berhenti. Ini ditandai hampir setiap wilayah baik diperdesaan maupun daerah perkotaan jumlah tindak pidana konvensional cukup tinggi, tindak pidana yang sering terjadi adalah penghilangan nyawa, asusila, pencurian, kekerasan dan lain-lain. Ironisnya sebagian tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak-anak.

Pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berujung pada tindak pidana merupakan bentuk kenakalan anak-anak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari salah asuh orang tua, faktor lingkungan dan lain sebagainya. Jumlah kasus tindak pidana anak terus meningkat dari tahun ke tahun dan bentuk kejahatan pun bervariasi mulai dari yang ringan sampai berat. Hal ini menjadi sorotan banyak kalangan mulai dari pemerintah, orang tua dan aktivis anak oleh karena itu, para pemerhati anak mencoba mencari jalan keluar untuk mengurangi angka kejahatan yang dilakukan oleh anak.¹

Anak merupakan aset penting bagi suatu bangsa karena akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan suatu bangsa dari tangan merekalah maju atau mundurnya suatu negara . Karena begitu penting dan strategisnya peran mereka maka setiap anak sedari dini harus mendapatkan pembinaan dan kesempatan agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara jasmani, rohani serta sosial

¹ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 6.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

tanpa diskriminasi. Anak pada hakekatnya belum mampu secara mandiri untuk mencegah ataupun menjaga dirinya dari tindakan- tindakan yang menimbulkan potensi merusak jasmani, rohani dan kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, merupakan kewajiban orang tua, masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Kita semua sepakat jika tindak pidana anak harus di proses menggunakan aturan yang berlaku sesuai dengan asas persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before law*). Pemikiran tersebut apabila ditinjau perspektif perlindungan anak, sangat tidak efektif dan bijaksana. Anak tidak layak diperlakukan sama dengan orang dewasa, secara Jasmani dan kejiwaan (psikis) anak belum matang bila dibandingkan dengan orang dewasa².

Hukum Islam mengatur, pelaku remaja tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak akan menghadapi hukuman berdasarkan hudud, qishas/diyat, atau ta'zir. Orang tua dalam Islam bertanggung jawab menanggung hukuman atas anak-anak mereka yang bersalah karena merupakan tugas mereka untuk membesarkan mereka menjadi individu yang berbudi luhur. Ketika seorang anak berubah menjadi penjahat, hal ini menandakan bahwa orang tuanya tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga orang tua akan menghadapi akibatnya berupa hukuman atas kelalaiannya. Menurut hukum Islam, seorang anak tidak bertanggung jawab secara hukum sampai ia mencapai pubertas. Qadi hanya dapat menegurnya atas kesalahannya atau memberikan batasan yang akan membantu koreksinya dan mencegah kesalahan di masa depan.

Penegak hukum khususnya Kepolisian harus bekerja ekstra dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak. Proses penghukuman melalui peradilan formal yang diberikan kepada anak dengan memenjarakan anak di lembaga pemasyarakatan tidak efektif dalam merubah prilaku seorang anak, juga tidak mampu mengurangi jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Memenjarakan seorang anak justru memberikan stigma narapidana didalam diri anak dan akan menjadi momok yang menakutkan saat anak kembali kelingkungan sosialnya.

Kepolisian, kejaksan serta pengadilan diharapkan memandang bahwasannya hukum tidak bisa diberlakukan secara kaku seperti halnya yang tercantum dalam lembaran perundang-undangan negara tanpa melihat dan memahami kondisi yang melatarbelakanginya perbuatan tersebut. Pandangan yang sempit terhadap hukum akan mengakibatkan tidak terpenuhi dari tujuan diperlakuakn hukum tersebut. Aparat penegak hukum di tuntut untuk dapat lebih bijak mengambil kebijakan yang melibatkan anak sebagai pelakunya apakah tindak

² Bambang Waluyo, *Pemidanaan Dan Tindakan Hukum Anak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 4.

pidana yang dilakukan dikategorikan ringan dan proses pembinaan di rasa lebih efektif dibandingkan pemberian pidana penjara maka proses penyelesaian bisa dilaksanakan di luar pengadilan sehingga dapat terwujud keadilan yang substantif bagi masyarakat khususnya anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara tindak pidana anak dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu, pendekatan *restorative justice* dan *diversi*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti bentuk-bentuk penyelesaian alternatif dan faktor penyebab munculnya tindak pidana anak dengan permasalahan, yaitu bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian alternatif terhadap tindak pidana anak demi mewujudkan keadilan substantif? dan apa saja yang menjadi faktor-Faktor penyebab munculnya tindak pidana anak?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya meneliti data kepustakaan atau data sekunder saja. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penggambaran keadaan fokus penelitian atau obyek yang akan diteliti, serta faktor-faktor yang mempengaruhi data penelitian yang diperoleh, selanjutnya di kumpulkan dan, disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.³

Data sekunder adalah data utama dalam penelitian ini, merupakan data tertulis seperti buku, literatur, kitab/ kompilasi perundang-undangan, majalah, makalah ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi dalam dua klasifikasi, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum sekunder untuk melengkapi data yang ada.⁴

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, kemudian menyeleksi untuk mendapatkan data khusus yang berkenaan dengan objek dari permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian, kemudian mengklasifikasikan secara sistematis yuridis dan logis. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni⁵:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini ditempuh dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Pendekatan hukum ini membuka pintu bagi peneliti untuk menyelidiki apakah ada konsistensi dan keselarasan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya atau

³ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), h. 58.

⁴ Ibrahim, h. 59.

⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, n.d.), h. 133.

antara undang-undang dengan konstitusi atau peraturan dengan undang-undang. Hasil penelitian menjadi argumentasi untuk memecahkan masalah yang muncul.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menyimpang dari pandangan dan teori yang berkembang dalam hukum ilmiah. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin ilmu hukum dan pemikiran tentang bagaimana memahami/konsep hukum, prinsip-prinsip hukum berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.⁶

Hasil dan Pembahasan

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami reformasi dalam dunia hukum, telah terjadi perubahan pendapat dalam penanganan tindak pidana khususnya kejahatan yang dilakukan oleh anak yang melanggar hukum. Sistem peradilan anak yang bersifat menghukum (*represif*) mulai ditinggalkan karena di rasa kurang efektif untuk merubah dan memperbaiki tingkah laku anak dan disamping itupula peradilan anak yang bersifat represif tidak dapat mengurangi jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pada umumnya Perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak merupakan perbuatan yang dipengaruhi oleh orang dewasa (proses meniru) karena Secara fisik, seorang anak masih belum memiliki kemampuan nalar yang baik untuk membedakan yang baik dan yang buruk dari perbuatannya. Dengan sifat yang melekat di dalam diri anak maka memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh sebab itu, proses pembinaan lebih efektif daripada proses hukum secara formal karena hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, kematangan anak serta kemandirian anak.

Anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sebagai penerus suatu bangsa, anak merupakan penerus cita-cita negara dan harapan kemajuan seluruh bangsa. Peran strategis ini diakui oleh dunia internasional, ditandai dengan diperkenalkannya konvensi tentang perlindungan anak, yang secara mendasar menekankan posisi anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. rakyat harus dilindungi dan dijamin hak-haknya. Namun ironisnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia yang menjalani proses hukum formal mengalami peningkatan setiap tahunnya , baik kejahatan ringan seperti pencurian, perkelahian, perjudian dan lainnya maupun kejahatan berat seperti pembunuhan. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena banyak anak menghadapi proses peradilan, yang mana posisinya disamakan dengan orang dewasa, hal ini menjadi kondisi yang memprihatinkan karena hal ini akan mengakibatkan psikologis anak terganggu.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peradilan anak karena Indonesia menyadari bahwa proses penghukuman melalui sistem pidana formal

⁶ Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 299-231.

bukan merupakan solusi yang efektif bagi anak sehingga. Pemerintah melalui penegak hukum (polisi, kejaksaan dan pengadilan) mulai memprioritaskan pendidikan secara persuasif dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Tidak tepat untuk merujuk pada kerangka perlindungan anak jika ingin memperlakukan anak-anak dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Oleh karena itu, dibutuhkan penyelesaian yang lebih menekankan pertimbangan moral sehingga dapat mewujudkan keadilan substantif dan mengesampingkan prosedur hukum yang bersifat formal dan kaku.

Proses penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan mencapai keadilan substantif harus melalui keadilan restoratif dan diversi. Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara pidana di luar sistem pengadilan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku serta keluarga korban, serta pemangku kepentingan. Cara lain untuk mencari solusi untuk memenuhi keadilan bagi korban dan pelaku (anak melanggar hukum) dan mengarahkan adalah proses penyelesaian kasus anak (anak melanggar hukum) dari proses hukum. pidana untuk proses di luar preseden pidana, lihat pasal 1 angka 7 undang-undang nomor. November 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.⁷

Pengertian Anak dan Batasan Umur

a. Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak, di mana kedewasaan anak dicapai lebih cepat. Batasan usia anak dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai pengertian anak, tetapi batasan usia anak terdapat pada:

Pasal 45 dan Pasal 72 KUHP tentang batasan usia anak adalah 16 tahun. “Dalam menuntut seseorang yang belum cukup umur (miderjarig) karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan, agar yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau walinya, tanpa hukuman apapun; memerintahkan agar yang bersalah dikembalikan kepada pemerintah, tanpa hukuman apa pun, yaitu jika perbuatan itu merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran yang disebutkan di atas, Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 sejak dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusan itu menjadi tetap atau menjatuhkan pidana Pasal 72 KUHP mengatur: selama orang yang terkena tindak pidana itu hanya dituntut atas suatu pengaduan, belum berumur enam belas tahun dan juga

⁷ N.N., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pemidanaan Anak*, n.d.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

belum cukup umur atau orang tersebut sedang mendapat pengampunan karena suatu sebab lain, maka orang yang berhak mengadu itu adalah kuasa hukumnya dalam perkara perdata. tidak ada, atau harus diajukan sendiri, penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengawas derajat ketiga.

Pasal 283 ayat (1) KUHP mengatur bahwa seorang anak harus berumur 17 tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. gambar atau benda tertulis yang melanggar tata krama, serta alat pencegahan atau aborsi anak di bawah umur dan yang diketahui atau patut diduga berusia di bawah tujuh belas tahun, jika isinya diketahui berupa teks, keterangan, benda atau alat.

KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) tidak secara tegas mengatur tentang usia anak, namun Pasal 153 ayat (5) memperbolehkan hakim untuk melarang anak yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun untuk ikut serta dalam proses peradilan.⁸

- b. Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) membatasi antara anak di bawah umur dan orang dewasa berusia 21 tahun, kecuali jika anak tersebut dikawinkan sebelum usia 21 tahun dan belum mencapai usia dewasa (pasal 419).⁹
- c. UU HAM No. 39 Tahun 1999
Pasal 1 angka (5) mengatur bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak dalam kandungan jika itu untuk melindungi hak-haknya.¹⁰
Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 1979 Bagian 1 Nomor 2 menjelaskan bahwa seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹¹
- d. Undang-undang Pemyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Bagian 1 Huruf Nomor 8 mengatur bahwa pelaku anak adalah anak yang atas perintah pengadilan dipidana dengan pidana penjara anak paling lama 18 (delapan belas) tahun.¹²
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang mengatur bahwa ruang lingkup

⁸ N.N., *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.

⁹ N.N., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document#!>, n.d.

¹⁰ N.N., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.

¹¹ N.N., *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, n.d.

¹² N.N., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan*, n.d.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, istri, dan anak; “Jadi tidak ada batasan usia bagi anak selama anak tersebut berada dalam jangkauan rumah tangga, disebut anak.”¹³

- f. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 Angka 5 adalah orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 1 adalah orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak kandungan.¹⁵
- h. Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1979 diganti dengan Undang-Undang Nomor November 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mengenal anak-anak berusia 12 tahun tetapi di bawah 18 tahun dan diskriminasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam kejahatan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu¹⁶:
 - 1) Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa anak yang melanggar hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. .
 - 2) Pasal 1 angka 4 mengatur bahwa anak korban yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana yang dilakukan.
 - 3) Pasal 1 angka 5 mengatur bahwa anak yang dikenai sanksi pelanggaran administratif, yang selanjutnya disebut anak pemberi kesaksian, adalah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang diberi keterangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, interogasi di pengadilan yang berkaitan dengan suatu perkara. kasus pidana yang telah diadili. , dilihat dan/atau dialami sendiri.
- i. Dalam dokumen Internasional antara lain:¹⁷

¹³ N.N., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, n.d.

¹⁴ N.N., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, n.d.

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pemidanaan Anak*.

¹⁷ Tri Andrisman, 2004, *Diktat Kuliah Hukum Peradilan Anak*, hlm.39, Universitas Lampung, Lampung.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

Tak Force On Juvenile Delinquency Prevention, ditentukan bahwa batas usia minimum untuk mengidentifikasi seseorang sebagai anak yang bertanggung jawab secara pidana ditetapkan pada 10 tahun dan batas atas 1618 tahun. Sementara itu, dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No 40/33 tentang Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules), seorang anak didefinisikan sebagai orang yang berusia 718 tahun; dan Resolusi PBB 45/113 menetapkan batasan bagi anak-anak, yaitu usia 18 (delapan belas) tahun.

Imam Syafi'ie dalam kitabnya *al-Umm* sebagaimana dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan bahwa umur 15 tahun merupakan waktu yang lama diidam-idamkan, baik laki-laki maupun perempuan, namun bagi laki-laki yang sudah ihtilam atau perempuan yang sudah ihtilam. Menstruasi beberapa waktu baru-baru ini hingga usia 15 tahun yang lama, dianggap berkembang.¹⁸ Sependapat dengan Abdul Qadir Audah¹⁵, anak-anak yang belum dewasa seolah-olah dikenakan ta'dibi, yaitu disiplin tertentu yang bersifat guru dan tidak mempengaruhi penelitian otak anak. Seorang anak tidak dapat dikatakan residivis jika ia mengulangi perbuatan yang sama karena ta'dibi tidak dianggap sebagai bentuk hukuman. Anak-anak merupakan kelompok yang tidak diharamkan dalam Islam selama mereka belum dewasa. Tanda-tanda masa dewasa adalah mimpi basah bagi anak laki-laki dan siklus kewanitaan bagi remaja putri.¹⁹

Batasan usia menentukan kapasitas anak di mata hukum, selain itu juga menjadi acuan bagi penegak hukum untuk mengajukan gugatan dan kewajiban hukum apa yang akan berlaku. Apabila anak yang melakukan tindak pidana itu masih dalam batas usia yang telah ditentukan, maka perlu adanya hukum acara khusus terhadap anak tersebut dan apabila anak tersebut melakukan tindak pidana di luar usia yang telah ditentukan, penegak hukum wajib menerapkan hukum acara Umum. Hal ini penting dilakukan agar dalam proses penegakan hukum semua berjalan dengan asas keadilan dan memberikan solusi yang baik bagi anak, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, para penegak hukum khususnya kepolisian untuk lebih bertindak secara bijak serta memandang hukum tidak secara kaku melainkan lebih mempertimbangkan moral dan kepentingan jangka panjang anak yang melakukan tindak pidana.

¹⁸ Israr Hidayati and Hera Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, No.2 (December 4, 2018)

¹⁹ Abdul Qodir Audah, "Ensklipodei Hukum Pidana Islam", PT. KharismaIlmu II (2008)

Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak dengan Mewujudkan Keadilan Substantif

Tumbuh kembang anak tidak hanya tanggungjawab orang tua melainkan masyarakat dan negara turut serta di dalamnya. Anak diibaratkan kertas putih yang masih bersih dan kita wajib mengarahkan agar kertas putih itu tidak ternoda. Anak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum secara procedural salah namun harus ada aspek hukum yang harus diperhatikan seperti kepentingan anak dan perkembangan dirinya dimasa depan. Tujuan dari hukum pidana adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan kejahatan yang melanggar hukum tapi tidak semua harus dikenakan sanksi pidana penjara, sejatinya hukum harus melihat kultur dan sisi kemanusiaan yang ada di dalam masyarakat sehingga hukum harus bersifat progresif dan tidak bersifat kaku. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa pemikiran hukum harus kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi ini, masyarakat akan menjadi faktor penentu dan orientasi hukum itu sendiri. Hukum terikat untuk melayani orang, bukan sebaliknya. Regulasi yang buruk seharusnya tidak menjadi penghalang bagi legislasi progresif dalam membawa keadilan bagi warga negara dan pencari keadilan, karena setiap saat dapat menawarkan interpretasi baru terhadap sebuah regulasi.²⁰

Penegak hukum secara sosiologis mempunyai peranan dalam penegakan hukum, peranan dalam pengambilan tindakan atau kebijakan di luar peraturan hukum, dimana penilaian pribadi lebih diutamakan. Aparat penegak hukum mengambil peranan tentang apa dan bagaimana latar belakang perbuatan melanggar hukum itu terjadi namun dalam prakteknya penegak hukum kurang sensitif dan lebih mengutamakan model hukum yang hanya berpedoman pada hukum formal. Terlebih dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak harusnya penegak hukum lebih mengutamakan alternatif penyelesaian di luar acara hukum formal dengan mengedepankan perlindungan dan kepentingan masa depan anak. Hakikatnya proses penegakan hukum harus mencakup nilai substansial, yaitu nilai keadilan.

Persoalan terbesar dari pemidanaan terhadap anak adalah timbulkan efek buruk yang akan mengganggu perkembangan anak yang masih panjang perjalanan hidupnya. Kita tidak bisa menempatkan anak secara aturan formal seperti orang dewasa dalam menghadapi kenakalan atau tindak pidana namun tidak semua sepatutnya tentang Hal ini ditandai dengan aparat penegak hukum yang terus menempuh jalur resmi untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Perbuatan sewenang-wenang aparat penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui tindak pidana resmi mengekspos mereka pada anak bermasalah yang

²⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), h. 124.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

dapat menghambat tumbuh kembang anak. Harus ada upaya hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelamatkan dan melindungi kepentingan anak. Terlebih di era globalisasi ini yang membuat semakin kompleks permasalahan yang menjadi faktor anak melakukan tindak pidana seperti tayangan-tayangan kekerasan yang ada di layar televisi, kemajuan teknologi yang cenderung tanpa batas dan mengarah kehal negatif. Sementara daya nalar dan filter anak sangat rendah sementara proses imitasi (meniru) yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya.

Dibutuhkan solusi yang dapat menghindarkan anak dari proses pidana formal. Alternatif untuk menjauhkan anak dari peradilan pidana formal dan mencapai keadilan substantif, tetapi dalam prosesnya, tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa merugikan salah satu pihak, adalah mengupayakan keadilan *restoratif justice* dan *diversi*.

a. *Restorative Justice*

Pasal 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana bagi anak di bawah umur mengatur bahwa “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari solusi keadilan restoratif yang muncul sebagai alternatif kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan peradilan pidana transisi ke proses di luar peradilan melalui musyawarah dengan tujuan menyeimbangkan atau memulihkan situasi. Diharapkan dengan melalui proses ini adalah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, di vonis dan di penjara, menghapus stigma narapidana pada anak dan diharapkan mengembalikan anak di kondisi normal dan menjadi lebih baik serta dapat memperbaiki diri sehingga dapat menjadi anak yang berguna dikemudian hari.

Restorative justice pada prinsipnya mengakui bahwa ada 3 (tiga) *stake holders* (pemangku kepentingan) yaitu korban, pelaku dan masyarakat untuk menyelesaikan hingga menyelesaikan kasus yang disebabkan oleh anak. Melalui keadilan restoratif dilakukan upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku untuk mencapai pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku bertanggung jawab atas tindakannya terhadap korban dan masyarakat, dan memiliki tanggung jawab untuk mengakui kejahatannya dan, jika mungkin, memperbaiki rasa sakit korban. Pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus anak tidak berarti semua keputusan harus dibuat oleh orang tua, tetapi harus dipertimbangkan secara matang, yaitu: 1. Perbuatan yang dilakukan oleh anak merupakan pelaku pertama kali (*first-time* pelaku); 2. Anak masih bersekolah; 3. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana berat yang menyangkut martabat, tindak pidana yang mengakibatkan kematian, luka berat, cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang dapat mengganggu dan merugikan kepentingan umum.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

Pelaksanaan *restorative justice* harus memenuhi prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Pelaku mengaku bersalah; 2. Persetujuan dari korban untuk penyelesaian di luar sistem peradilan anak; 3. Persetujuan kepolisian atau kejaksaan sebagai lembaga kewenangan diskresi. Diharapkan aparat penegak hukum dapat memahami permasalahan anak dan memiliki kemauan untuk memahami *restorative justice* sehingga penyelenggaraan peradilan mengembalikan tujuan pendidikan dan dorongan orang tuanya. seperti yang diharapkan. Upaya menyiapkan tatanan hukum bagi anak yang dipenjarakan merupakan ujian terakhir (*Ultimum Remedium*). Hal ini selaras dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah disahkan oleh Republik Indonesia dengan Keppres 36 Tahun 1990, kemudian untuk UU No. 4 Tahun 1979 terkait UU. Anak dan undang-undang No. 23/2002 melibatkan perlindungan anak. Yang ditunjukkan dalam asas-asas umum yang menyangkut perlindungan anak, yaitu: asas tidak diskriminatif, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kehidupan dan peningkatan perkembangan kepala dan tumbuh kembang anak, menghargai partisipasi anak.²¹

Penyelesaian perkara pidana melalui peradilan alternatif *restoratif* tunduk pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang dalam pasal ini mengatur bahwa negara tidak mengakui hak Anak dapat dideklarasikan. melanggar hukum pidana. Dalam hal ini terkait dengan kurangnya perlindungan dan penghargaan terhadap harga diri anak, dan Negara dipandang tidak mau mendorong inklusi dan mengembalikan peran konstruktif anak dalam kehidupan anak. diri mereka dalam masyarakat. Keadilan *restoratif* tidak mengabaikan mekanisme-mekanisme yang ada dalam hukum formal dan yang berurusan melalui institusi-institusi yang ada di masyarakat. Keadilan *restoratif* menekankan pada metode dialog antara pelaku dan korban, dalam menyelesaikan kasus pidana. Proses dialog dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan bahwa harapan dan keinginan akan terpenuhi atau hak-hak korban dipulihkan. Sementara itu, dari pihak penulis, dialog ini diharapkan dapat menginspirasi mereka untuk menyadari kesalahan mereka dan menerima tanggung jawab mereka sepenuhnya. Setelah kesepakatan tercapai antara korban dan pelaku, merupakan tanggung jawab masyarakat untuk memantau pelaksanaan dan kemajuan hasil kesepakatan.²²

Restorative justice sebagai sebuah upaya penyelesaian perkara melalui mediasi memiliki tujuan yang sangat baik. Stefanie Tränkle dalam buku Barda

²¹ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "PENANGANAN PERKARA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE," n.d., h. 70.

²² Lilik Purwastuti Yudaningsih, "PENANGANAN PERKARA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE," n.d., h. 70.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

Nawawi Arief mengemukakan secara konsep *restoratif justice* memiliki ide dan prinsip kerja sebagai berikut²³:

- 1) *Conflict Handling* (Penanganan konflik)
mediator memiliki peran yang penting dalam hal ini, dimana mediator harus mampu untuk membuat para pihak mau terlibat dalam proses komunikasi dan meninggalkan kerangka hukum dalam penyelesaian perkaranya.
- 2) *Process Orientation* (berorientasi pada proses)
Proses harus menjadi fokus utama pada penyelesaian secara mediasi, karena kualitas proseslah yang dapat memberikan hasil yang sesuai harapan, yaitu membuat pelaku sadar akan tindak pidana yang dilakukannya, konflik terpecahkan, korban bisa tenang dan terbebas dari rasa takut atau trauma.
- 3) *Informal Proceeding* (Proses Informal)
Mediasi dalam penyelesaian perkara pidana masuk dalam kategori proses informal, dimana proses ini berusaha menghindari sistem birokratis dan mekanisme hukum yang ada.
- 4) *Active and autonomous participation* (Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak)
Proses mediasi ini menempatkan pelaku dan korban sebagai subyek bukan obyek. Mereka dianggap memiliki tanggungjawab pribadi dan kemampuan/ kehendak untuk berbuat.

Restorative justice mengutamakan mediasi dengan proses dialog/ komunikasi antara pihak pelaku dan korban. Menurut DS. Dewi, model penyelenggaraan *restorative justice* meliputi beberapa hal yaitu²⁴ :

- 1) *Victim Offender Mediation VOM* (Mediasi antara pelaku dan korban)
Mediator berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam proses dialog antara pelaku dan korban
- 2) *Conferencing* merupakan forum yang serupa dengan VOM
Meskipun serupa namun ada perbedaan antara keduanya, perbedaan tersebut terletak pada keterlibatan korban tidak langsung (*secondary victim*). Alasan pelibatan korban tidak langsung ini adalah anggapan bahwa mereka juga mengalami dampak atau kerugian akibat dari tindak pidana ini. alasan lainnya adalah bahwa mereka memiliki kepedulian tinggi terhadap penyelesaian perkara ini melalui jalan mediasi.

²³ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2009), h. 21.

²⁴ Khairul Ihsan, "FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)" 3, no. 2 (2016): h.72.

3) *Circles*

Metode ini melibatkan banyak pihak dalam prosesnya, sehingga pelibatannya lebih luas dari dua metode sebelumnya.

Peran *restorative justice* dalam kesepakatan kasus-kasus kriminal yang ditujukan untuk penggunaan anak-anak lebih mengutamakan hobi pelaku (anak-anak) karena seorang anak dianggap masih memiliki masa depan yang panjang. Banyak peluang masih bisa muncul di masa depan, oleh karena itu mil berharap bahwa anak-anak yang melakukan kejahatan dapat dibimbing untuk menjadi manusia papan atas dan dapat hidup berdampingan lagi dalam masyarakat untuk melakukan posisi positif mereka lagi. Semangat ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik, dimana ada jaminan bagi kita semua yang dirugikan kebebasannya (dengan bantuan peraturan perundang-undangan) untuk tetap diperlakukan secara adil dan manusiawi secara bersama-sama. dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, anak-anak muda yang bergumul dengan peraturan tersebut tetap akan mendapatkan haknya dan martabatnya dapat dihormati.

b. Diversi

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pemidanaan Anak No.11 Tahun 2012, diversi adalah pemindahan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana. Yang membedakan adalah proses pemindahan anak yang melanggar hukum dari sistem peradilan formal ke sistem peradilan informal. Bab II UU Peradilan Anak dari Pasal 6 Pasal 15. Berdasarkan Pasal 6 UU Peradilan Anak, diversi bertujuan untuk: 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2. Penyelesaian kasus anak di luar prosedur Pengadilan; 3. Perlindungan anak dari perampasan kemerdekaan; 4. Mendorong partisipasi masyarakat dan 5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak.²⁵

Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa syarat bagi anak untuk melakukan tindak pidana adalah: 1. Diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan 2. Bukan merupakan pengulangan pelanggaran. Sistem threading diharapkan dapat membawa reformasi hukum dalam kasus anak. Jika diversi dilakukan pada tahap adjudikasi, terdapat peraturan pelaksanaan yang ditegakkan oleh Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting dari PERMA adalah bahwa hakim berkewajiban untuk menyelesaikan masalah ABH dengan acara Diversi. Selain itu, PERMA juga memiliki Tata Cara

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pemidanaan Anak.

Pelaksanaan Peralihan yang akan menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani tindak pidana anak. Hal ini disebabkan karena belum adanya hukum acara khusus mengenai diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Diharapkan dapat ditemukan *win-win solution* untuk kejahatan yang tidak termasuk kejahatan berat seperti pembunuhan. Mekanisme redirection diharapkan dapat digunakan. Penyelenggaraan diversi diupayakan untuk menghindari dampak negatif mental dan psikologis bagi anak dan perkembangannya karena keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Bersama dengan kewenangan aparat penegak hukum yang dikenal dengan diskresi dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan diversi. Dengan penerapan konsep diversi memberikan kesempatan kepada anak yang melanggar hukum untuk menjadi orang baik kembali melalui jalur informal yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Diversi hakikatnya bertujuan untuk melindungi hak anak (memberikan keadilan) yang berhadapan dengan hukum (melakukan tindak pidana) dan perkaranya sudah sampai kepada para penegak hukum. diversi dilaksanakan untuk menerapkan mana sanksi ataupun tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak, ada tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu²⁶:

- 1) Melaksanakan orientasi kontrol sosial, yaitu penegakan hukum, subjek adalah pelaku yang bertanggung jawab atas pengawasan/pengamatan masyarakat. Pelaku menerima tanggung jawab atas tindakannya dengan segala kepatuhan dan tidak berharap untuk melihat perilaku itu berulang;
- 2) Pelayanan sosial (*social service orientation*) masyarakat kepada pelaku, melakukan fungsi pengawasan, intervensi dan peningkatan serta memberikan pelayanan kepada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat melakukan intervensi dengan keluarga pelaku untuk memberikan ganti rugi atau layanan;
- 3) Proses keadilan restoratif/negosiasi (*equilibrium oriented atau restorative justice*) adalah upaya melindungi masyarakat, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memiliki akuntabilitas langsung kepada korban dan masyarakat, dan sekaligus mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berkepentingan. korban pelaku dan masyarakat.

Kasus anak yang disidangkan adalah kasus yang serius, dan itupun harus selalu mengutamakan prinsip demi kepentingan terbaik anak, dan proses pemidanaan sebagai upaya terakhir. tanpa mengabaikan hak-hak anak. Selain itu, kasus di mana anak di bawah umur merasa konseling lebih efektif daripada proses pengadilan dapat diselesaikan melalui mekanisme informal. Sehingga tujuan dari

²⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010), h. 5-6.

penanganan non formal pada akhirnya dapat terlaksana dan berjalan dengan baik hal ini dapat terwujud jika diimbangi dengan adanya upaya menciptakan suatu sistem peradilan yang kondusif. Sistem peradilan anak di Indonesia belum berjalan dengan baik, belum ada mekanisme evaluasi terhadap lembaga tersebut sehingga dampak yang ditimbulkan akibat sistem peradilan sangat besar efeknya bagi perkembangan anak. Diskriminasi dan keadilan restoratif merupakan solusi yang tepat dan pilihan yang tepat untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena mengandung pengertian luhur yang mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengabaikan hak-hak anak.

Tinjauan Dalam Hukum Islam Mengenai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak dengan Mewujudkan Keadilan Substantif

Dalam Islam, ada dua model penyelesaian perkara yang ideal, yaitu perkara perkara (di pengadilan) dan perkara non-litigasi (pengadilan luar). Pandangan dunia perkara dapat menjadi pandangan dan keyakinan penting bahwa lembaga yang dianggap cocok untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Abdul Qadir Audah berpendapat, hukuman intruksional atau disebut ta'dibi saja yang boleh dijatuhkan kepada anak yang masih belum dewasa, karena tidak berdampak buruk pada psikologinya. Seorang anak yang mengulangi perbuatan yang sama tidak dapat dicap sebagai pelaku berulang karena ta'dibi tidak dipandang sebagai jenis hukuman.²⁷ Surat Al-Baqoroh ayat (2) mengatur :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Ayat ini menjelaskan bahwa Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang

²⁷ Ibnu Qayyim and Jauiyiah, "Panduan Hukum Islam, Ahli Bahasa Asep FM Dan Kamaluddin Sa"ayadiyutuharmain," Pustaka Azam, 2007, Ke-2 edition.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.²⁸

Islam sangat mengedepankan perdamaian, Berdasarkan Risalah Al-Qadha Tabung Khatab Khalifah Umar, perdamaian harus dilandasi oleh ayat-ayat yang jelas. Perdamaian tidak melegitimasi sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.¹⁸ Premis ini kemudian dilihat dalam pengaturan hukum pidana, sepanjang perdamaian ini sesuai dengan antarmuka kedua belah pihak, berdasarkan persetujuan bersama, pemahaman besar dan buruk serta kesetaraan, maka perdamaian dapat dilaksanakan.

Sependapat dengan Abdul Qadir Audah, kewajiban pidana dalam hukum Islam terdiri dari dua komponen, yaitu kemampuan berpikir dan kemauan. Para peneliti berbeda-beda dalam menentukan undang-undang berkenaan dengan anak karena beragamnya tingkatan yang ada pada diri manusia sejak lahir hingga dewasa sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Ketika manusia dilahirkan, mereka sangat lemah secara mental dalam berkehendak dan memutuskan sesuatu.²⁹

Hukum Pidana Islam didasarkan pada kewajiban seseorang. Bagaimanapun juga, demi kebaikan pelaku dan korbannya, pengecualian terhadap aturan ini dihubungkan dengan menggabungkan kewajiban pribadi dengan tugas tambahan. Artinya, kewajiban atas aktivitas seseorang dapat mencakup individu lain. Oleh karena itu, Islam lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pengampunan, konsep “intervensi” dan konsep “kompromi” dimana pelaku, korban jiwa, otoritas persyaratan hukum dan masyarakat luas ikut ambil bagian secara khusus dalam penyelesaian perkara pidana. Karena sepakat dengan hukum Islam antara pelaku, korban, petugas pemberi kuasa hukum dan masyarakat luas.³⁰

Para ulama sepakat mengenai pengaturan hukum Islam mengenai usia tumbuh kembang bagi anak, yaitu bagi anak laki-laki ditandai dengan ikhtilam (mimpi basah) dan bagi remaja putri ditandai dengan masuknya siklus bulanan. Namun para peneliti membandingkan kesimpulan mereka mengenai ukuran usia

²⁸ 7 Sayyid and Sabiq, “Fikih Sunnah, Ahli Bahasa H. A. Ali,” Alma’arif, 1995, Ke-7 edition.

²⁹ Noercholis Rafid and Saidah, “SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH” 11, no. 2 (2018), <https://jurnal.usu.ac.id>.

³⁰ Abdul Azis Dahlan, “Ensiklopedia Hukum Islam” (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)

dewasa karena adanya perbedaan lokasi, iklim dan periode tertentu, yang berdampak pada rencana pembangunan itu sendiri.

Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak

Anak sebagai bagian dari generasi bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan suatu bangsa sehingga dalam proses tumbuh kembangnya di harapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat membentuk karakter yang kuat dan menjadi anak yang berkualitas tinggi. Namun dalam proses dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan perilaku anak. Perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat diyakini sebagai salah satu memberi dampak yang cukup besar dalam perilaku anak. Anak yang secara emosional dan mental masih proses pembentukan karakter rentan dalam meniru secara langsung tanpa memilah baik buruk perbuatan yang dilakukannya.

Kenakalan remaja yang mengarah pada perilaku kriminal adalah perilaku yang menyimpang dari standar yang ada dalam masyarakat, baik standar hidup dalam masyarakat maupun standar hukum. Kenakalan remaja adalah perbuatan atau perilaku yang melanggar norma, baik norma hukum maupun norma sosial, yang dipraktikkan oleh anak sejak usia dini. Rasanya terlalu ekstrim. Sementara kejadiannya adalah proses alami, tidak semua orang mengalami periode traumatis dalam kehidupan dewasa mereka.³¹ Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997, dalam Pasal 1 Huruf 2 yang dimaksud dengan anak nakal adalah (a) anak yang melakukan tindak pidana (tindak pidana) dan (b) anak yang melakukan tindak pidana. perbuatan yang telah dinyatakan dilarang, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta menurut norma hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.³²

Anak-anak dapat melakukan kejahatan yang mengarah pada perilaku berbahaya, bahkan fatal selama masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa transisi ini, seorang anak mulai memiliki interaksi positif dan mulai mengasimilasi nilai-nilai yang berasal dari luar lingkungan rumahnya seperti sekolah, teman sebaya, dan lingkungan sosial. . Jika seorang anak menginternalisasi nilai-nilai baru yang datang dari luar lingkungan rumahnya, jika tidak mengkategorikan dan menyesuaikan diri dengan baik, mereka akan merasa bingung tentang perilaku seperti apa, perilaku seperti apa, tentang nilai-nilai. / aturan dan aspek lainnya. harus dilakukan olehnya, atau yang biasa disebut proses penemuan diri. Jika proses pencarian identitas tidak berjalan dengan baik dan tidak seimbang

³¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 12.

³² N.N., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, n.d.

maka akan menimbulkan tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma yang diterima masyarakat.

Seorang Anak melakukan tindak pidana, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dapat secara bersama-sama ataupun sebagian menjadi pemicunya. Beberapa faktor tersebut adalah:

a. Kurangnya Tertanam Jiwa Agama

Agama adalah pegangan hidup umat manusia untuk menuju kearah kearah yang lebih baik, agama merupakan rambu-rambu bagi umat manusia tentang apa yang boleh dilakukan sesuai dengan agama dan apa yang di larang oleh agama. oleh sebab itu, pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini agar ia tumbuh menjadi pribadi yang baik dan terkendali sehingga jauh dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma sosial maupun norma hukum.³³

b. Psikologis

Faktor psikologis mempengaruhi perkembangan anak dan perilaku anak. Karena pada masa ini anak mengalami masa pencarian jati diri dandidalam pencarian jati diri bisa terjadi krisis identitas jika perkembangan psikologis tidak berjalan baik sehingga kecenderungan anak melakukan kenakalan yang berujung pada tindak pidana. Faktor psikologis yang tidak berjalan baik diakibatkan karena:

- 1) Kemampuan yang buruk untuk memantau diri sendiri terhadap pengaruh lingkungan;
- 2) Kurangnya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan;
- 3) Ada sangat sedikit pendirian agama di dalam, sehingga sulit untuk mengukur standar eksternal atau memilih standar yang baik di masyarakat. Anak-anak ini sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak menguntungkan.³⁴

c. Kurang Kasih Sayang dan Asuhan Orang Tua

keluarga merupakan awal anak mendapat pendidikan sebelum mendapat pendidikan formal ataupun informal di luar. Keluarga merupakan kunci utama dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak. Jika peran keluarga tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi karakter anak yang negatif. Keluarga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan prilaku anak, kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurangnya dukungan keluarga seperti perhatian orang tua terhadap aktivitas anak, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin dalam mengasuh anak dan lingkungan dalam keluarga yang tidak harmonis akibat perselisihan yang terus

³³ Ihsan, "FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)," h. 9-11.

³⁴ Ihsan, h.9-11.

menerus merupakan faktor penyebab seorang anak terjerumus dalam lingkungan yang negatif.³⁵

d. Ekonomi

Faktor ekonomi mempengaruhi perilaku anak yang untuk melakukan tindak pidana karena faktor kebutuhan akan hidup tanpa diimbangi oleh penghasilan yang tidak memadai terlebih kebutuhan akan sandang pangan dan papan yang semakin melambung tinggi membuat anak melakukan tindak pidana semakin besar untuk memenuhi kebutuhan akan hidupnya dan keluarganya.³⁶

e. Lingkungan Pergaulan Anak

Lingkungan merupakan faktor penting dalam proses pembentukan karakter anak. Semakin sehat lingkungan tempat anak tinggal dan tumbuh kembang maka kecenderungan anak melakukan tindak pidana semakin kecil dan terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan begitupun sebaliknya jika lingkungan tempat tinggal dan berkembang anak tidak sehat maka kecenderungan anak melakukan tindak pidana dan kesusilaan semakin besar.³⁷

f. Arus globalisasi

Globalisasi membawa konsep baru yakni dunia tanpa batas yang mempengaruhi perkembangan budaya dengan diiringi oleh perkembangan teknologi baik segi komunikasi dan informasi membawa tatanan baru dalam kehidupan umat manusia. Namun dalam perkembangannya arus globalisasi menjadi salah satu faktor pemicu anak melakukan tindak pidana hal ini dikarenakan ketidak siapan anak dalam menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik dan mana yang sesuai dengan kebudayaan dan norma-norma di Indonesia.

Anak yang melakukan kejahatan yang dilakukan oleh remaja melanggar norma, aturan, atau hukum sosial yang diberlakukan pada masa remaja atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masalah kenakalan remaja harus disikapi secara bijak oleh orang tua, masyarakat, penegak hukum dan pemerintah. Pertama-tama, perlu dipahami apa arti kenakalan remaja dan perilaku apa yang terlibat, dan tidak boleh terlalu cepat dinilai sebagai anak "jahat". Kedua, jika perilaku nakal seorang anak atau remaja ditemukan berbahaya bagi masyarakat dan

³⁵ Ria Juliana and Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (August 26, 2019): h. 228, <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.

³⁶ Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)," h. 9-11.

³⁷ Ihsan, h. 9-11.

pantas dihukum oleh negara dan orang tua tampaknya tidak dapat mendidik anak lebih lanjut, anak tersebut harus menjadi tanggung jawab Negara.³⁸

Kesimpulan

Penangan kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan mencapai keadilan substantif, termasuk melalui *restoratif justice* dan *diversi*. Bentuk penyelesaian ini merupakan salah satu jalan penyelesaian pidana yang dilakukan di luar pengadilan. Anak melakukan tindak pidana, dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan faktor tunggal melainkan berberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi sebab terjadinya tindak pidana anak, faktor penyebab seorang anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dipengaruhi oleh banyak faktor: kurangnya tertanam jiwa agama, kurang kasih sayang dan asuhan orang tua, ekonomi, lingkungan pergaulan anak dan arus globalisasi. Dengan sifat yang melekat di dalam diri anak maka memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Karena pada hakekatnya proses pembinaan lebih efektif daripada proses penghukuman yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, kematangan anak dan kemandirian anak.

Referensi

- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 6.
- Bambang Waluyo, *Pemidanaan Dan Tindakan Hukum Anak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 4.
- Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), h. 58.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, n.d.), h. 133.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pemidanaan Anak*, n.d.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor*

³⁸ Robby Darwis Nasution, "Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya Di Indonesia," n.d., h. 9-11.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

Indonesie), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document#!>, n.d.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, n.d.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, n.d.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, n.d.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, n.d.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pemidanaan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, n.d.

Tri Andrisman, 2004, Diktat Kuliah Hukum Peradilan Anak, hlm.39, Universitas Lampung, Lampung.

Israr Hirdayati and Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 6, No.2 (December 4, 2018)

Abdul Qodir Audah, “Ensklipodei Hukum Pidana Islam”, PT. Kharisma Ilmu II (2008)

Satjipto Raharjo, Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung: Alumni, 1983), h. 124.

Lilik Purwastuti Yudaningsih, “Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice,” n.d., h. 70.

Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan (Semarang: Pustaka Magister, 2009), h. 21.

Khairul Ihsan, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)” 3, no. 2 (2016): h.72.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

- Marlina, Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana (Medan: USU Press, 2010), h. 5-6.
- Ibnu Qayyim and Jauiyiah, "Panduan Hukum Islam, Ahli Bahasa Asep FM Dan Kamaluddin Sa"ayadiyutuharmain," Pustaka Azam, 2007, Ke-2 edition.
- Sayyid and Sabiq, "Fikih Sunnah, Ahli Bahasa H. A. Ali," Alma'arif, 1995, Ke-7 edition.
- Noercholis Rafid and Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah" 11, no. 2 (2018), <https://jurnal.usu.ac.id>.
- Abdul Azis Dahlan, "Ensiklopedia Hukum Islam" (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 12.
- Ria Juliana and Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)," Jurnal Selat 6, no. 2 (August 26, 2019): h. 228, <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.
- Robby Darwis Nasution, "Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya Di Indonesia," n.d., h. 9-11.